

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan dari hasil kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Jalan Tol Ruas Jakarta – Tangerang antara lain:

1. Lokasi kecelakaan tertinggi berada di Jalan Tol Ruas Jakarta – Tangerang adalah pada KM 8-19 A
2. Profil kecelakaan di Jalan Tol Ruas Jakarta – Tangerang, sebagai berikut :
 - A. Tingkat kecelakaan dengan klasifikasi berat paling tinggi terjadi pada KM 6 - 8 B dengan jumlah 6 kejadian kecelakaan.
 - B. Kondisi perkerasan jalan di lokasi kecelakaan tertinggi adalah klasifikasi baik sejumlah 23 kecelakaan
 - C. Tipe kecelakaan tertinggi yaitu dengan klasifikasi tabrakan Tunggal dengan 51 kejadian.
 - D. Berdasarkan hari dan waktu kecelakaan tertinggi terjadi pada hari kerja (rabu dan sabtu) dengan 16 kejadian. Klasifikasi waktu tertinggi terjadi pada pukul 00.00 – 06.00 WIB dengan 38 kejadian.
 - E. Tipe kecelakaan yang sering terjadi adalah kecelakaan kendaraan minibus dengan 21 kejadian.
 - F. Lokasi kecelakaan tertinggi adalah berada pada bahu jalan dengan 23 kejadian.
 - G. Tingkat kecelakaan di Jalan Tol Ruas Jakarta – Tangerang mencapai 0,0003% setiap 100.000/penduduk. Angka kematian per 100.000 penduduk ditahun 2020 dengan angka kematian 0,3 yang artinya per 100.000 penduduk di Jalan Tol Ruas Jakarta – Tangerang terdapat 30 korban meninggal dunia akibat kecelakaan.
 - H. Tingkat fatalitas mencapai 0,00001% dengan indeks fatalitas di Jalan Tol Ruas Jakarta – Tangerang di tahun 2020.

3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 4 metode penentuan DRK dan perangkingan DRK tiap KM dari 26+800 KM terdapat *stationer* yang termasuk kedalam *Blacklink* tertinggi dari setiap KM yaitu sepanjang KM 6 - 8 B.
4. Berdasarkan hasil DRK, rekomendasi yang diharapkan yaitu kebutuhan fasilitas keselamatan seperti perlengkapan jalan. Jumlah perlengkapan jalan yang direkomendasikan adalah rambu peringatan sebanyak 6, rambu larangan sebanyak 6, *Warning light* 3.
5. Berdasarkan SPM jalan tol, Ruas Tol Jakarta – Tangerang sudah memenuhi kriteria sesuai PM PU Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

V.2 Saran

1. Melakukan perbaikan perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan yang disebabkan karena tertabrak oleh kendaraan saat kejadian kecelakaan, hilang diambil pencuri, dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan kerusakan pada perlengkapan jalan.
2. Melakukan kegiatan Operasi ODOL kepada kendaraan yang melebihi muatan karena bisa merusak perkerasan jalan bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan.
3. Lokasi rawan kecelakaan pada titik KM 6-8B yang berada di daerah pertemuan antara arus kendaraan dari gerbang Kembangan dan gerbang meruya. KM ini menjadi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan metode perhitungan AEK, UCL dan BKA serta cusum. Kecelakaan yang terjadi di KM6- 8 B disebabkan karena pertemuan antara arus kendaraan dari Kembangan dan meruya sehingga penanganan yang sebaiknya dilakukan pemasangan rambu peringatan sebelum mendekati titik pertemuan, rambu peringatan kecepatan, dan pemasangan *warning light* untuk memperingati pengemudi bahwa di daerah tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan.
4. Lokasi rawan kecelakaan pada titik KM 8-19 A yang berada di

daerah pertemuan antara arus kendaraan dari gerbang Karang Tengah dan gerbang Kunciran. KM ini menjadi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan metode perhitungan AEK, UCL dan BKA serta cusum. Kecelakaan yang terjadi di KM 8-19 A disebabkan karena pertemuan antara arus kendaraan dari Karang Tengah dan Kunciran sehingga penanganan yang sebaiknya dilakukan pemasangan rambu peringatan sebelum mendekati titik pertemuan, rambu dilarang berhenti, rambu peringatan kecepatan, dan pemasangan *warning light* untuk memperingati pengemudi bahwa di daerah tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan.

5. Lokasi rawan kecelakaan pada titik KM 19-22 B yang berada di daerah pertemuan antara arus kendaraan dari gerbang Tangerang dan gerbang Karawaci. KM ini menjadi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan metode perhitungan AEK, UCL dan BKA serta cusum. Kecelakaan yang terjadi di KM6- 8 B disebabkan karena pertemuan antara arus kendaraan dari Tangerang dan Karawaci sehingga penanganan yang sebaiknya dilakukan pemasangan rambu peringatan sebelum mendekati titik pertemuan, rambu larangan berhenti, rambu peringatan kecepatan, dan pemasangan *warning light* untuk memperingati pengemudi bahwa di daerah tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan.
6. Perekapan data kecelakaan sebaiknya diperbaiki dan dirapikan lagi supaya lebih lengkap dan tertata sehingga informasi mampu tersampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan Tol. Jakarta

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jakarta

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2021 Tentang Jalan Tol. Jakarta

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014
Tentang Rambu lalu lintas. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2006
Tentang Manajemen dan Rekayasa lalu lintas. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014
Tentang Marka Jalan. Jakarta

Jasamarga, 2008. Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk No.
33.1/KPTS/2008 Tentang Spesifikasi Standar Peralatan

Perlengkapan Lalu Lintas di Jalan Tol. Jakarta: Jasamarga.

Jasamarga, 2019. Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk No. 76/KPTS/2019 Tentang Model Organisasi dan Uraian Jabatan Regional PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Jakarta: Jasamarga.

Jasamarga, 2011. Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk No. 181/KPTS/2011 Tentang Pedoman Petugas Pelayanan Lalu Lintas di Jalan Tol. Jakarta: Jasamarga

Jasamarga, 2017. Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk No. 29/KPTS/2017 Tentang Pedoman Penanganan Ganti Rugi Atas Kerusakan Jalan Tol dan Sarana Pelengkapannya Yang disebabkan Oleh Pengguna Jalan Tol. Jakarta: Jasamarga

Jasamarga, 2019. Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (persero) Tbk No. 128/KPTS/2019 Tentang Pedoman Sistem Pengumpulan Tol. Jakarta: Jasamarga